



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang lingkupnya kecil dan sempit, seperti pembatasan golongan, suku, ras dan agama. Namun hubungan antar manusia telah berkembang begitu pesatnya, sehingga menembus dinding-dinding yang sebelumnya menjadi pemisah bagi kelangsungan hubungan mereka. Adakalanya apa yang terjadi di lingkungan masyarakat belum sepenuhnya diatur secara tegas oleh perangkat peraturan-peraturan yang sudah ada. Semakin luas dan terbukanya hubungan antar manusia tersebut mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, salah

satu dampak tersebut adalah masalah perkawinan, yakni sering terjadi perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam. Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja, karena permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan.

Perkawinan beda agama di Indonesia dalam kenyataannya sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen. Permasalahan yang timbul dari perkawinan beda agama ini adalah belum diatur secara tegas mengenai dapat atau tidaknya perkawinan beda agama dilaksanakan. Hal ini akan menimbulkan keraguan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama. Disamping itu perkawinan beda agama memicu timbulnya permasalahan di bidang sosial maupun di bidang hukum.

Di dalam Undang-undang perkawinan sendiri tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama, tidak dapat ditemukan dalam Undang-undang

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan tidak adanya ketegasan perkawinan beda agama dalam aturan-aturan perkawinan di Indonesia, di mana aturan-aturan perkawinan masih menyerahkan sepenuhnya persoalan perkawinan kepada agama, maka perkawinan mutlak dilakukan menurut agamanya masing-masing. Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agama dan kepercayaannya, maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.

Apabila ditinjau dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada intinya memberi suatu pengertian bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan dan apabila tidak demikian maka perkawinan menjadi tidak sah. Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan diluar hukum agama dan kepercayaannya maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.

Mengingat perkawinan beda agama, para ulama berbeda pendapat dalam menetapi hukumnya. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan

pada tahun 2005 tentang masalah perkawinan beda agama, bentuk-bentuk perkawinan di atas adalah haram. Fatwa yang dikeluarkan ini mempunyai kesimpulan hukum bahwa wanita muslim diharamkan menikah dengan laki-laki non muslim atau laki-laki muslim diharamkan menikah dengan wanita *ahlul kitab*. Dengan fatwa ini maka perlu diadakan kajian lebih mendalam mengenai Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tersebut.

Tetapi hal tersebut berbeda dengan M Quraish Shihab membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim (*Ahl al-Kitab*). Kebolehan ini menurutnya adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum muslim sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, dan sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Selain itu, kebolehan itu adalah bentuk toleransi Islam kepada agama dalam bentuk perkawinan, karena pria muslim mengakui kenabian Isa yang dituhankan oleh *Ahl al-Kitab*.¹ Walaupun membolehkan, tetapi tetap ada kekhawatiran dalam dirinya terhadap keberlangsungan dari perkawinan ini. Quraish Shihab menyebutkan bahwa jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya dan bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalah pahaman, ketidak harmonisan dan kegagalan perkawinan.² Kalau ini kemudian terjadi, tentunya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah.

¹Pria muslim dibolehkan kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab* adalah karena pria muslim mengakui kenabian 'Uzair as dan Isa as, oleh sebab itu toleransinya besar terhadap agama istrinya yang *Ahl al-Kitab*. Sebaliknya, wanita muslim tidak boleh kawin dengan pria *Ahl al-Kitab* maupun musyrik karena mereka (orang-orang musyrik dan *Ahl al-Kitab*) tidak mengakui kenabian Muhammad saw. Oleh karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad saw, maka toleransi mereka terhadap Islam kurang atau bahkan tidak ada sama sekali.

²Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keselarasan al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2002).

Mengingat kondisi yang demikian, maka terasa masih relevan membicarakan perkawinan antar agama, karena perkawinan merupakan sesuatu yang penting. Selain itu, masih banyak orang yang belum memahaminya secara tepat, terutama di kalangan generasi muda. Di sinilah letak pentingnya mengkaji Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 dan pendapat M Quraish tentang perkawinan beda agama.

Oleh karena itu dalam skripsi ini diberikan suatu analisa penting tentang integritas hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yang menurut sebagian orang masih dianggap suatu hal yang berbeda. Dengan sebuah teori *ushul fiqh*. Penulis mencoba menganalisa dengan mencari persamaan dan perbedaan antara fatwa MUI dan pemikiran Quraish Shihab. Dan dalam skripsi ini pula dijelaskan secara lugas tentang urgensi konsep dan teori *ushul fiqh* dalam rangka mengembangkan dan menciptakan hukum Islam yang pluralis, selektif dan akomodatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan fatwa mui nomor: 4/munas vii/mui/8/2005 dan pemikiran M. Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama ?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 dan M Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan fatwa mui nomor: 4/munas vii/mui/8/2005 dan pemikiran M. Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama.
2. Untuk menjelaskan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 dan pemikiran M. Quraish Shihab dalam menanggapi perkawinan beda agama.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian tentang perkawinan beda agama, penulis menemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Arifin (Nim. 2199096 IAIN Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah Iain Wali Songo Semarang) berjudul: "*Studi Analisis Pendapat Al-Syafi'i Tentang Perkawinan Antar Agama*". Dengan rumusan masalah Bagaimana pendapat Al-Syafi'i tentang perkawinan antar agama? Dan Bagaimana metode *istinbath* hukum Al-Syafi'i tentang perkawinan antar agama? Sedangkan metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Di samping itu penelitian ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku sebagai sumber kajian. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa pada intinya Imam Al-syafi'i Laki-Laki muslim tidak boleh menikah dengan

wanita non muslim kecuali dengan wanita non muslim yang berasal dari ahli kitab. Menurut al-syafi'i yang dimaksud dengan ahli kitab tersebut adalah keturunan Bani Israil atau orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Injil pada masa Nabi Isa.

2. Skripsi yang disusun oleh Zakiyah Alatas (Nim 005255 Universitas Diponegoro Semarang) berjudul *"Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Semarang"*. Dengan rumusan masalah Bagaimana sahnya perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?, Bagaimanakah prosedur perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang ?, dan Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh calon pasangan perkawinan beda agama, apabila kantor catatan sipil menolak pencatatannya?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis dan berpedoman pada segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Dalam skripsinya mempunyai kesimpulan bahwa Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya, mengenai proses perijinan dan pencatatan perkawinan beda agama, disertai dengan

penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Dengan demikian maka, pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan dimasyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat terhadap pemikiran Quraish shihab dan fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama dan kemudian pendapat-pendapatnya tentang perkawinan beda agama, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan.
2. Dapat dijadikan bahan untuk studi dalam bidang hukum Islam terutama yang menyangkut perkawinan beda agama.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah³.

³ Sutrisno Hadi, dan Andi Offset *Metode Research I*, (Yogyakarta: 1989), 4.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka atau *literature* yaitu suatu data yang diperoleh dari buku-buku atau bahan pustaka yang ada hubungan dengan permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarahkan pada konsep dan data yang ada.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah peneliti normatif, maka bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder maka bahan pustaka berdiri dari :

1. Bahan atau sumber data primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau muktahir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).⁵ Dalam hal ini sumber data primer yang penulis gunakan adalah dokumen-dokumen fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 dan pemikiran Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah tentang perkawinan beda agama.
2. Bahan sekunder yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yaitu buku-buku lain yang berisi tentang perkawinan beda agama dalam hukum Islam misalnya usul fikih, buku masail fihiyyah dan lain-lain.

⁴Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), 111.

⁵Soerjono soekanto dan sri mamunji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : PT. Raja Granfindo Parsada, 2004), 23-24.

3. Metode Dan Pengumpulan Analisis Data

Analisis data dapat didefinisikan sebagai penelaah, pengurutan dan pengelompokan data dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan mengangkatnya menjadi kesimpulan atau teori sebagai temuan penelitian.⁶ Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecah dalam kelompok, diadakan kategori untuk dilakukan manipulasi serta dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.⁷

Metode yang dipakai untuk menganalisis data adalah metode *Diskriptif Komparatif*. Dalam penelitian ini diskriptif komparatif digunakan untuk membandingkan satu objek dengan objek-variabel lain yang statusnya sama yakni mengkaji perkawinan beda agama antara fatwa MUI dan pemikiran Quraish Shihab, sehingga terdapat kesimpulan yang jelas mengenai persamaan dan perbedaan objek-variabel dari kedua hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan mudah ditelaah, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

⁶Muhammad Thaleh Hasan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Malang,: Visipres, 2002), 174.

⁷Moh Nazir, *Op Cit*, 405.

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, mamfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab kedua membahas tentang sekilas tentang perkawinan beda agama yang meliputi kajian tentang pengertian nikah beda agama dan dasar hukumnya, pendapat para ulama, undang-undang, serta KHI tentang perkawinan beda agama

Bab ketiga menjelaskan dan memaparkan tentang fatwa MUI dan pemikiran M Quraish Shihab yang meliputi: Perbedaan *Ahl al-Kitab* dan musyrik, Biografi, pendidikan dan gambaran umum MUI dan M Quraish Shihab, fatwa yang dipakai oleh keduanya. Serta pandangan keduanya tersebut tentang status perkawinan beda agama, beserta dalil-dalil yang digunakan oleh keduanya.

Bab Keempat merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap. Analisis terhadap fatwa MUI dan pemikiran M Quraish Shihab terhadap status perkawinan beda agama serta persamaan dan perbedaan keduanya dalam menentukan status perkawinan beda agama.

Bab kelima yakni penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan lampiran-lampiran.